



P U T U S A N

Nomor : 80 / G / 2019 / PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara ;-----

YULIATI SETIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di Dusun Sentulan RT.08 RW.03, Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

Sugiarto, S.E., S.H. dan Agus Sholahuddin, SHI.; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro (LBPH KOSGORO) PDK Kosgoro Jombang, berkantor di Gedung Perpustakaan Mastrip, Jl. Dr. Sutomo No. 17, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019, selanjutnya disebut :

PENGUGAT ;

Melawan :

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang, tempat kedudukan di Jl. Wachid Hasyim No. 137, Jombang ; -----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **1** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M.Si. ; -----

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ;

2. Andi Kurniawan, SH. ; -----

Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ; -----

3. Veryanto Suyono, SH., M.Si. ; -----

Kasubbag Pengkajian Peraturan Daerah dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang; -----

4. Mas Ayu Amelia, SHI. ; -----

Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang; -----

5. Imam Kurniawan, SH. ; -----

Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jombang, beralamat Kantor di Jl.
K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/372/415.10.1.3/2019,
tanggal 9 Juli 2019, selanjutnya disebut : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
80/PEN-MH/2019/PTUN.SBY. tertanggal 01 Juli 2019, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 2 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 80/PEN-PP/2019/ PTUN.SBY. tertanggal 02 Juli 2019, tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 80/PEN-HS/2019/PTUN. SBY. tanggal 07 Agustus 2019
tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 80/G/2019/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di
persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 Juni 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 dengan register perkara Nomor :
80/G/2019/PTUN.SBY. yang dianggap sempurna dalam pemeriksaan persiapan
tanggal 07 Agustus 2019 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan
sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN: -----

Surat Pengumuman Nomor: 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019,tertanggal 02
April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan
CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hanya sebatas yang
ditujukan kepada Yulianti Setia Ningsih ; -----

II. KEWENANGAN MENGADILI -----

1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 1 ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 3 dari halaman 49



Angka (9) berbunyi : -----

- Suatu keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negarayang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,yang bersifat konkrit,individual,dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

(10) berbunyi : -----

- Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara,antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkanya keputusan tata usaha negara,termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan tersebut di atas adalah suatu penetapan tertulis yaitu dalam bentuk Surat Pengumuman,yang dikeluarkan oleh Ketua Panselda CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang,yang bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara,sebagai tindakan hukum dengan penetapan berisi tidak lolosnya Penggugat sebagai CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang,sehingga dapat disimpulkan bahwa Obyek Sengketa tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN),oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 4 dari halaman 49



3. Bahwa sesuai dengan Undang – Undang (UU AP) Nomor : 30 tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan: -----

Pasal 1 angka 7, berbunyi : -----

Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Pasal 87, berbunyi : -----

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai : -----

a. Sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ; -----

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----

d. bersifat final dalam arti lebih luas ;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ; -----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----

4. Bahwa dengan demikian, maka obyek gugatan sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan tersebut di atas adalah merupakan Keputusan

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 5 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara (KTUN), sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 1 angka 9 dan 10 UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Surabaya adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ; -----

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No .6 bab 2 Pasal 2 tahun 2018 yang berbunyi : -----

1. pengadilan berwenang menerima memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; -----
2. Pengadilan memeriksa , memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan , kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku ; -----

6. Bahwa Surat Pengumuman Nomor:02/PANSELCPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, hanya sebatas yang ditujukan kepada Yulianti Setia Ningsih, yang diterbitkan oleh Ketua Panselda CPNSD PEMERINTAH Kabupaten Jombang berupa penetapan NIP yang tidak bisa di proses (obyek sengketa) yang di umumkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara(K T U N) yang bersifat konkrit, individual dan final terhadap penggugat, hal ini setelah penggugat menempuh upaya administrasi keberatan pada tanggal 18 April 2019 kepada tergugat dan dijawab pada

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 6 dari halaman 49



tanggal 26 April 2019, kemudian berlanjut Banding administratif pada tanggal 12 Mei 2019 kepada atasan Tergugat Sdr. Bupati dan dijawab pada tanggal 14 Juni 2009, hal mana adalah sesuai dengan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 BAB II Pasal 2 ; -----

7. Bahwa dengan di terbitkannya surat pengumuman tersebut yang menyangkut individu penggugat dan bersifat final, dikarenakan secara nyata telah kehilangan kesempatan untuk menjadi CPNSD di Pemerintah Kabupaten Jombang, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah sebagai suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan Penggugat ; -----

III. TENGGANG WAKTU -----

1. Bahwa Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 75, berbunyi : -----

Ayat : -----

1) Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau Tindakan ; -----

2) Upaya Administratif dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan ; -----

b. banding ; -----

2. Bahwa Perma RI No.6 Tahun 2018 BAB V Pasal 5, Tentang Tenggang Waktu berbunyi : -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 7 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat : -----

1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ; -----*

3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif pada saat mengetahui Obyek Sengketa yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 02 April 2019, kemudian penggugat mengajukan surat keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 18 April.2019 yang kemudian dijawab pada tanggal 26 April 2019 ; -----

4. Bahwa Pasal 76 ayat (3) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Banding Administrasi,hal mana sudah dilakukan Penggugat dikarenakan jawaban Tergugat yang tidak sesuai dengan harapan ,maka selanjutnya penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat yaitu Sdr.Bupati pada tanggal 12 Mei 2019,dan kemudian di jawab pada tanggal 14 Juni 2019 ; -----

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 25 Juni 2019,oleh karenanya gugatan ini diajukan oleh Penggugat adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,terhitung sejak diterimanya jawaban banding dari Atasan Tergugat yaitu Sdr Bupati pada tanggal 14 Juni 2019 ; -----

IV. LEGAL STANDING/KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT -----

Dasar kedudukan hukum penggugat adalah sebagai Berikut : -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 8 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor :810/02/415.41/2018 Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tertanggal 27 September 2018 oleh Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang.Penggugat adalah sebagai pelamar seleksi pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang yang kemudian mendapatkan nomor Peserta Ujian CPNSD : 6504-122-0000037 ; -----
- 2 Bahwa setelah penggugat mendapatkan nomor peserta ujian CPNSD tersebut ,penggugat mengikuti tahapan - tahapan seleksi sebagai berikut : -----

a. Seleksi Administrasi -----

Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Nomor : 810/3053/415.41/2018 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018,tertanggal 24Oktober 2018,Penggugat dinyatakan LULUS dengan nomor urut pelulusan : 3701 dan no register 188508821 atas nama Penggugat ; -----

b. Seleksi Kompetensi Dasar -----

Bahwa berdasarkan surat pengumuman yang di dikeluarkan oleh Kabid. Pengadaan Profesi dan Informasi atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Jombang serta Panitia Computer Asistentse test (CAT) Kantor Regional II (KANREG.II). Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Surabaya atas nama Dr.H. Akh. Jazuli. SH.MSI. ; -----

Di terangkan bahwa nomor urut 01 nomor peserta : 6504-122-0000037 pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2018 bertempat di Basment Hall

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 9 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Lima Gumul Kediri penggugat telah mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD), dan Penggugat dinyatakan LULUS ; -----

c. Seleksi Kompetensi Bidang -----

Bahwa berdasarkan surat pengumuman nomor 810/3795/415.41/2018 Tentang HASIL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) seleksi CPNSD di Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2018 Tertanggal 10 Desember 2018, penggugat dinyatakan sah ; -----

Bahwa dengan Nomor Peserta :6504-122-0000037 Nomor Urut : 01 atas nama Penggugat telah dinyatakan LULUS dengan skor Seleksi kompetensi Bidang (SKB) nilai SKB 61.000 Score SKB (60%): 36.500 Nilai Akhir 63.080, Keterangan P2/L pada tanggal 10 Desember oleh Badan Kepegawaian Negara ; -----

d. Hasil Integrasi seleksi kemampuan dasar dan kemampuan bidang -----

Bahwa berdasarkan surat Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018 Tentang HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CPNSD PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2018 tertanggal 31 Desember 2018, dengan jelas dan tegas Nama Penggugat dinyatakan LULUS ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi birokrasi/ MenPAN-RB Nomor : 61 Tahun 2018, dan dikuatkan juga oleh PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS 2018 Tentang Hasil Integrasi Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) SELEKSI PENGADAAN CPNSD Tahun 2018 lokasi formasi: Puskesmas tambak Rejo Jombang Nama jabatan : Perawat Terampil. Nomor Urut 762,

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **10** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Peserta : 6504-122-0000037, di nyatakan LULUS terbaik dengan

Nilai : 6308 dengan Kualifikasi P2/L ; -----

3 Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, Penggugat telah di undang oleh Panitia Seleksi Daerah untuk pemberkasan yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019, dan selanjutnya semua berkas telah di serahkan dan diterima oleh Verifikator Panitia atas nama Petugas dengan Cek list kategori lengkap sebagaimana tertera dalam tanda terima ; -----

4 Bahwa atas diterbitkannya Surat Pengumuman Nomor: 02/PANSEL CPNSD/KAB.Jbg/IV/2019, tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 point (3) Khusus Nomor urut 6 (empat) atas nama Yulia Setia Ningsih, berupa usulan penetapan NIP yang tidak bisa di proses, yang isinya menyatakan bahwa dalam persyaratan Akreditasi Program studi atau PRODI yang di syaratkan oleh tergugat adalah akreditasi B Sedangkan Akreditasi Perguruan tinggi dalam program studi yang di miliki penggugat adalah C ; -----

5 Bahwa dengan isi surat tersebut di atas dalam poin 4, Maka di sinilah awal timbulnya masalah gugatan ini akibat tidak cermat dan kehati-hatian Panitia (Panselda) sehingga berakibat pada penolakan usulan penetapan NIP ke Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dalam Surat Nomor : 111/KR.II.III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang akhirnya Nama Penggugat tidak tercantum alias tidak lolos dalam daftar usulan penetapan NIP CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang ;

6 Sehingga dengan demikian diri Penggugat sangat dirugikan, dikarenakan kesempatan dan hak Penggugat untuk menjadi

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 11 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPNSD di Pemerintah Kabupaten Jombang,serta masa depan yang hilang,sehingga keputusan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

V. ALASAN ATAU DASAR HUKUM GUGATAN -----

1. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil, hal ini disebabkan timbulnya was-was/kekawatiran serta terancamnya kehidupan masa depan akibat kehilangan Pekerjaan sebaga CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang , sehingga telah sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----
2. Bahwa dengan adanya Penerbitan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat,yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan Penggugat pada saat mendaftarkan CPNSD,status Ijasah Penggugat adalah Terakreditasi C,sehingga dengan hal tersebut di atas,selanjutnya Tergugat mengeuarkan Penetapan bahwa Ijasah Penggugat tidak sesuai dengan syarat Akreditasi Perguruan Tinggi peserta harus B ; -----

Bahwa atas terbinya obyek sengketa tersebut di atas,Penggugat sangat dirugikan baik waktu,tenaga dan masa depan untuk menjadi CPNSD,padahal serangkaian tahapan seleksi mulai dari Administrasi sampai dengan pemberkasan,sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada angka Romawi IV angka 1 sampai dengan angka 2 Sub Legal Standing,adalah fakta hukum bahwa semua tahapan yang dilakukan Penggugat adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PER MENPAN RB NO 36 Tahun 2018, (terkhusus pada Lampiran Huruf H angka 3 dan 5 halaman 14 dan 15) ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **12** dari halaman **49**



3. Bahwa sebagaimana PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (MENPAN RB RI) NO 36 TAHUN 2018, TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018, (dalam Lampiran pada halaman 14 dan 15) HURUF H angka 3 dan 5 berbunyi : -----

(3) Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri dan/Program Study yang Terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan atau Pusdiknakes/LAM-PTKes; -----

(5) Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan , kecuali persyaratan akreditasi perguruan tinggi, sebagaimana di atur dalam angka 3

4. Bahwa penjelasan tentang tata cara dan regulasi sebagaimana diuraikan di atas adalah sudah jelas, dan sebagai ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, untuk itu adalah wajib hukumnya harus dijalankan oleh Tergugat, akan tetapi faktanya adalah bahwa Tergugat telah mengesampingkan Per MenPan RB Nomor 36 Tahun 2018 (terkhusus dalam Penjelasan Lampiran pada halaman 14 dan 15, Huruf H angka 3 dan 5) ; -----

5. Bahwa Tergugat di dalam Pengumuman awal Nomor : 810/02/415.41/2018, tertanggal 27 September 2018 Tentang Penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, pada Persyaratan

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 13 dari halaman 49



Pendaftaran di dalam Romawi VI angka (3) adalah secara nyata dan jelas telah mensyaratkan "Program Studi terakreditasi minimal B(berlaku bagi PTN maupun PTS)saat kelulusan,kecuali formasi Cumlaude",sementara itu terhadap Ijasah kelulusan yang dimiliki Penggugat yaitu Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Pemkab Jombang,dengan Nomor Seri (Transcrip Number) : 066/144/02/D-III Kep/2015 Lulus Tanggal : 31 Agustus 2015, No.SK Akreditasi : 490/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014,adalah dengan Status Akreditasi C,sehingga dengan demikian terhadap Penetapan Tergugat yang mensyaratkan kelulusan Ijasah Penggugat harus Akreditasii B,dalam pelaksanaan seleksi CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hingga diterbiitkan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu PER MENPAN RB NO.36 TAHUN 2018 (terkhusus dalam Penjelasan Lampiran halaman 14 dan 15 pada Huruf H angka 3 dan 5) ; -----

6. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku,sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----
7. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **14** dari halaman **49**



8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

VI. TUNTUTAN PENGGUGAT/PETITUM -----

Berdasarkan pada dalil dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Surat Pengumuman Nomor : O2/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 Tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih ;----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSELCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 Tertanggal 02 April 2019 Tentang Peserta yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih ;

4. MenghukumTergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **15** dari halaman **49**



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban yaitu di persidangan tanggal 13 Agustus 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

I. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat ; -----

II. TAHAPAN SELEKSI PENGADAAN CPNS DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 -----

1. LANDASAN HUKUM SELEKSI PENGADAAN CPNSD

Bahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dalam persiapan seleksi pegawai negeri sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibawah Koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Lampiran Permenpan rb Huruf g angka 5 huruf a yang berbunyi “pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara nasional dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional dibawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana ; -----

2. PENGUMUMAN

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **16** dari halaman **49**



-
- a. Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor 810/02/415.41/2018 tanggal 27 September 2018 perihal Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018. khusus untuk Persyaratan Akreditasi Pendidikan menyebutkan: -----
Romawi VI Persyaratan Pendaftaran -----
angka 3 -----
"Program Studi terakreditasi minimal B (berlaku bagi PTN maupun PTS) saat kelulusan kecuali formasi *cumlaude*" -----
- b. Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor 04/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/2018 tanggal 03 Oktober 2018 perihal Revisi Pengumuman Penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 ; -----

3. PENDAFTARAN

Pendaftaran seleksi pengadaan CPNS Daerah dibuka mulai 28 September 2018 s.d. 15 Oktober 2018 secara online melalui web:sscn.bkn.go.id ;-----

4. SELEKSI ADMINISTRASI -----

tanggal 13 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018 dengan melakukan verifikasi berkas digital peserta yang telah diunggah pada web:sscn.bkn.go.id. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Panselda CPNSD dengan hasil seleksi administrasi dinyatakan: -----

1. Memenuhi Persyaratan (MS) : 4.131 orang -----
2. Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) : 3.698 orang -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **17** dari halaman **49**



5. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI -----

Hasil seleksi Administrasi di umumkan secara online dengan Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor: 810/3053/415.41/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ; -----

6. MASA SANGGAH HASIL SELEKSI ADMINISTRASI -----

Panselda membuka masa sanggah melalui Pengumuman Ketua Panselda Nomor 810/3087/415.41/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Masa Sanggah Pengaduan Terhadap Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ; -----

7. PENGUMUMAN PERUBAHAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI -----

Hasil perubahan seleksi administrasi pasca masa sanggah diumumkan dengan Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD Nomor: 810/3126/415.41/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Perubahan Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018. Perubahan hasil seleksi administrasi dinyatakan : ---

1. Memenuhi Persyaratan (MS) : 4.191 orang -----
2. Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) : 3.638 orang -----

8. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR -----

Dilaksanakan hari Kamis tanggal 01 November 2018 s.d. Sabtu tanggal 03 November 2018 bertempat di Basement Hall, Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **18** dari halaman **49**



9. PENGUMUMAN HASIL SKD -----

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) diumumkan dengan pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor: 810/3216/415.41/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ; -----

10. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG -----

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 bertempat di Universitas Merdeka Surabaya, Jalan Ketintang Madya VII No. 2 Surabaya ; -----

11. PENGUMUMAN HASIL SKB -----

Hasil Seleksi Kompetensi Bidang diumumkan dengan pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor: 810/3795/415.41/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018 ; -----

12. HASIL INTEGRASI SKD DAN SKB -----

Penetapan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 disampaikan oleh Panselnas melalui Surat Ketua Tim Panselnas CPNS 2018 Nomor:K26-30/B6504/XII/18.01 tanggal 29 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab.Jombang Tahun 2018 ;-----

13. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS -----

pengumuman Ketua Panselda CPNSD dengan Nomor 810/4287/415.41/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **19** dari halaman **49**



1. Jumlah Formasi : 428 -----
2. Jumlah Formasi Terisi : 404 -----

14. PEMBERKASAN USUL NIP

Pemberkasan usul NIP dilaksanakan mulai 03 Januari 2019 s.d. 15 Januari 2019. Bahwa sebanyak 404 peserta yang dinyatakan lolos seleksi kemudian mengikuti pemberkasan termasuk Penggugat Sdr.Yuliati Setia Ningsih. Setelah pemberkasan terkumpul, kemudian dilakukan verifikasi atau pengecekan berkas oleh Panselda disesuaikan dengan data yang dikirimkan melalui online pada saat pendaftaran ; -----

III. ALASAN TIDAK DIPROSESNYA USULAN PENGANGKATAN CPNSD PENGUGAT OLEH PANSELDA. -----

1. Bahwa didalam Surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD, Persyaratan Pendaftaran untuk Akreditasi Program Studi bagi PTN maupun PTS saat kelulusan minimal terakreditasi B termasuk Formasi Perawat yang dipilih oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa pada saat Pendaftaran Penggugat melampirkan Akreditasi Program Studi yang terakreditasi B, akan tetapi Akreditasi tersebut Bukan pada Saat Penggugat lulus kuliah ; -----
3. Bahwa pada saat pemberkasan pengusulan NIP dan pengangkatan CPNSD sdr Penggugat atas nama Yuliati Setia Ningsih Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang, melampirkan ijazah program studi yang terakreditasi C, dibuktikan dengan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 238/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 20 dari halaman 49



Perguruan Tinggi, dalam Diktum PERTAMA yang berbunyi “Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, terakreditasi dengan Nilai 279 peringkat C (cukup), sehingga yang dilampirkan Penggugat pada saat pendaftaran dengan pada saat pemberkasan pengusulan NIP dan Pengangkatan CPNSD terjadi perbedaan ; -----

4. Bahwa berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada lampiran Huruf J angka 2 huruf k menyebutkan: -----

“Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan” ; -----

5. Bahwa dalam Proses tahapan pengadaan CPNS tahun 2018 adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, hal ini mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Lampiran Bab (I) Pendahuluan, Huruf (A) UMUM angka 3 yang menyatakan bahwa: -----

“Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan Pengangkatan menjadi PNS” ; -----

6. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan berkas dan mengacu pada ketentuan Permenpan dan RB Nomor 36 tahun 2018, maka

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **21** dari halaman **49**



Panselda memutuskan untuk tidak memproses pengusulan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS Daerah, karena ditemukan berkas Akreditasi program studi dari sdr.Yulianti Setia Ningsih pada saat kelulusan terakreditasi C ; -----

7. Dengan demikian maka Penggugat dinyatakan tidak lolos pemberkasan sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman Nomor:02/PanselCPNSD/Kab.Jbg/IV/2019 tentang Peserta Yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019 (objek sengketa) ; -----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT tersebut di atas, maka tanpa maksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat pada persidangan ini, selanjutnya mohon diberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa Pengumuman Nomor:02/PanselCPNSD/Kab.Jbg/ IV/2019 tentang Peserta Yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 02 April 2019 ; -----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 27 Agustus 2019 untuk mempersingkat

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 22 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, Replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 03 September 2019 untuk mempersingkat putusan, duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Kartu Peserta Ujian CPNS atas nama Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 27 September 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3053/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 20 Oktober 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 23 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3126/415.41/2018, tentang Perubahan Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3216/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 5 Nopember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ;
7. Bukti P-7 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ;
8. Bukti P-8 : Surat Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Desember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai print out dari website) ;
9. Bukti P-9 : Daftar Kelengkapan Pemberkasan CPNS atas nama Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab Jbg/IV/2019, tentang Peserta yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 24 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April
2019, (fotokopi sesuai print out dari website) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI., Nomor : B/480/M.SM.
01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, Hal : Penjelasan
Perubahan Permenpan 36 Tahun 2018, (fotokopi
sesuai print out dari website) ; -----

12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI., Nomor : 36 Tahun 2018,
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018,
beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan
fotokopi) ; -----

13. Bukti P-13 : Surat dari Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD
Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor : 03/PANSEL
CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tanggal 26 April 2019, Hal :
Tanggapan Keberatan terhadap Pengumuman
Nomor : 02/PANSEL.CPNSD/Kab.Jbg/ IV/2019, yang
ditujukan kepada Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

14. Bukti P-14 : Surat dari Bupati Jombang, Nomor : 810/1677/415.41/
2019, tanggal 14 Juni 2019, Hal : Jawaban
Permohonan Banding Atas Jawaban Keberatan
Administratif atas Pengumuman Panselda CPNS an.
Yulianti Setianingsih, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 25 dari halaman 49



15. Bukti P-15 : Surat dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 111/KR.II./III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
16. Bukti P-16 : Ijazah dan transkrip No.: 066/144/02/D-III Kep/2015 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang atas nama Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-17 : Sertifikat Akreditasi Program Studi Diploma-Tiga Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, (fotokopi sesuai dengan legalisir aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta yang lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang, Nomor : 01/PANSEL CPNSD/ Kab.Jbg/2019 tanggal 11 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **26** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Pengumuman Nomor : 810/02/415.41/2018, tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3672/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 04 Desember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Surat Pengumuman Nomor : 810/3795/415.41/2018, tentang Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 10 Desember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018, Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian) Pengadaan CPNS 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Pengumuman Nomor : 810/4287/415.41/2018, tentang Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Desember 2018 beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 27 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Nomor : 810/480/415.41/2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS, beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 111/KR.II. /III/2019, tanggal 27 Maret 2019, Perihal : Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes Nomor : 0000850 berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No.: 0834/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016, tanggal 2 Oktober 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Ijazah No.: 066/144/02/D-III Kep/2015, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang atas nama Yulianti Setia Ningsih, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Sertifikat Akreditasi Ban-PT Nomor : 000424 berdasarkan Keputusan Ban-PT No.: 017/ Ban-PT/Ak-X/Dpl-III/X/2010, tanggal 8 Oktober 2010, (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti T-13 : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 238/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tentang Nilai Dan Peringkat Akreditasi Institusi

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **28** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi, tanggal 19 Juli 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Oktober 2019 dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya hingga dibacakannya putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada Yulianti Setia Ningsih (vide bukti P-10=T-1), selanjutnya disebut objek sengketa ;-----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 29 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2019 yang di dalamnya memuat bantahan dalam pokok perkara dan tanpa ada eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, yaitu terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo*, Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing) dan Tenggang Waktu menggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan syarat formal gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan terkait kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 30 dari halaman 49



Menimbang, bahwa adapun pengertian dari sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai: -----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.-----

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **31** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara . Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*objectum litis*) secara seksama kemudian di subsumsi (dihubungkan) dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek sengketa dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit yaitu berwujud suatu pengumuman, bersifat Individual yaitu pengumuman tersebut khusus hanya sebatas ditujukan kepada Penggugat sebagai peserta seleksi CPNSD Kabupaten Jombang yang usul penetapan NIP nya tidak dapat diproses, bersifat final yaitu pengumuman tersebut sudah bersifat definitive, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya pengumuman tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan tidak dapat diproses usul penetapan NIP nya maka Penggugat tidak dapat diproses untuk pengangkatan sebagai CPNS Kabupaten Jombang. Oleh karenanya objek sengketa *aquo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula tolak ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Yuliati Setia Ningsih) serta tolak ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 32 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinyatakan tidak sah objek sengketa dan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara, maka sengketa yang timbul oleh karenanya merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selain ukuran untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat ukuran lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menyebutkan "Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ". Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma No 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).;-----

Menimbang, bahwa terkait upaya administrative sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat dalam suratnya tertanggal 18 April 2019 ,dan terhadap keberatan tersebut telah diberikan tanggapan secara tertulis oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang dalam

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 33 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suratnya tertanggal 26 April 2019 (vide bukti P-13), dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya administratif berupa banding administrasi kepada Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2019 dan atas upaya banding administasi tersebut Bupati Jombang telah menanggapi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 14 Juni 2019 (vide bukti P-14) dan kemudian setelah adanya Keputusan hasil banding administrasi tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh karena sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik berupa keberatan maupun banding administrasi, maka dengan berpedoman Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

Menimbang, berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait Kepentingan Penggugat mengajukan gugatan (legal standing), sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan bagian dari syarat formil dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **34** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan bahwa, “Point d’interets point d’action”, “No interest no action’, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan); -----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah, nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara/keputusan yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara, mensyaratkan bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan keputusan yang digugatnya itu (Objek Sengketa) telah merugikan secara langsung maupun tidak langsung karena adanya hubungan hukum dengannya; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari obyek sengketa dalam sengketa ini yang pada isi pokoknya Pemkab Jombang mengumumkan Penggugat termasuk dari 404 orang yang diusulkan penetapan NIP pada tanggal 19 Februari 2019 ,tetapi jumlah peserta yang mendapatkan NIP dan diproses untuk pengangkatan sebagai CPNS sejumlah 396 orang sedangkan Penggugat termasuk 8 orang peserta yang pengusulan penetapan NIP nya tidak dapat di proses (vide bukti P-10 =T-1).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingannya yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* karena usul Penetapan NIPnya tidak dapat diproses sehingga terdapat Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (*in casu*

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 35 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Surabaya) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan syarat formal gugatan terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018, disebutkan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative. Sedangkan yang dimaksud hari pada ketentuan tersebut merujuk pada ketentuan hari pada Pasal 1 angka 9 , disebutkan Hari adalah hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diketahui Penggugat telah mengajukan upaya adminstrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat dalam suratnya tertanggal 18 April 2019 dan terhadap keberatan tersebut telah diberikan tanggapan secara tertulis oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang (Tergugat) dalam suratnya tertanggal 26 April 2019 (vide bukti P-13), dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan upaya administrative berupa banding administrasi kepada Bupati Jombang sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 15 Mei 2019 dan atas upaya banding administasi tersebut Bupati Jombang telah menanggapi secara tertulis dalam suratnya tertanggal 14 Juni 2019 (vide bukti P-14), dan terhadap Keputusan hasil banding administrasi yang dikeluarkan oleh Bupati Jombang oleh Penggugat

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 36 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya didalilkan telah diterima pada tanggal 14 Juni 2019 dan terkait dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat, sehingga dalil tersebut menjadi fakta hukum mengenai diterimanya Keputusan hasil banding administrasi pada tanggal 14 Juni 2019 dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Juni 2019 maka secara hukum Pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari segi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan menggugat Penggugat (legal standing) dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karenanya selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan bahwa Tergugat di dalam Pengumuman Penerimaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018 telah mensyaratkan salah satunya yaitu Program Studi terakreditasi minimal B (berlaku bagi PTN maupun PTS) saat Kelulusan, kecuali formasi Cumlaude dengan demikian Tergugat telah mengenyampingkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 37 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dalam Lampiran Peraturan pada halaman 14 dan 15, Huruf H angka 3 dan 5) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan bahwa di dalam surat Pengumuman Ketua Panselda CPNSD, persyaratan pendaftaran untuk Akreditasi Program Studi bagi PTN maupun PTS saat kelulusan minimal terakreditasi B termasuk Formasi Perawat yang dipilih Penggugat, pada saat pendaftaran Penggugat melampirkan Akreditasi Program Studi yang terakreditasi B, akan tetapi Akreditasi tersebut bukan pada saat Penggugat lulus kuliah, kemudian pada saat pemberkasan pengusulan NIP dan pengangkatan Penggugat hanya melampirkan ijazah program studi yang terakreditasi C ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang pada Program Pendidikan Diploma III Program Studi D-III Keperawatan sehingga berhak mendapatkan ijazah dan gelar Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep), Penggugat lulus pada tanggal 31 Agustus 2015 dan pada saat Penggugat lulus Program Studi Diploma-Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, terakreditasi dengan peringkat Akreditasi C yang berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan 8 Oktober 2015, yang kemudian Program Studi Diploma-Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **38** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakreditasi dengan peringkat B Baik/Good (vide bukti P-16=T-11,P-17=T-12,T-10) ;-----

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang menyampaikan Pengumuman tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018,dengan formasi jabatan yang dibutuhkan sejumlah 428 (empat ratus dua puluh delapan) , salah satunya Formasi umum yaitu tenaga kesehatan di butuhkan 89 (delapan puluh sembilan), dalam pengumuman tersebut pada angka VI Persyaratan Pendaftaran pada angka 3, ditentukan Program Studi terakreditasi minimal B (berlaku bagi PTN maupun PTS) saat Kelulusan kecuali formasi cumlaude dan juga ditentukan tanggal registrasi pendaftarannya yaitu dimulai pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 (vide bukti P-3=T-3) ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2018 Penggugat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang dengan formasi umum dengan formasi jabatan Perawat Terampil dan kemudian dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah mendapatkan kartu Peserta Ujian CPNS untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) (vide bukti P-1,P-4, P-5); ----
- Bahwa Penggugat telah mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi Calon PNS di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018 dan hasilnya Penggugat mendapatkan nilai total 331.00 sehingga berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) calon PNS Kabupaten Jombang , kemudian dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang untuk jabatan Perawat Terampil nilainya 61.000 (vide bukti P-6,P-7,T-4,T-5,T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Sekretaris Daerah Pemkab Jombang selaku Ketua Panitia seleksi Daerah atas nama Bupati Jombang

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 39 dari halaman 49



menyampaikan Pengumuman Hasil akhir seleksi penerimaan CPNSD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018, dari hasil akhir seleksi tersebut Penggugat dinyatakan lulus seleksi CPNS dengan status P2/L yaitu Lulus SKD berdasarkan peringkat terbaik berdasarkan Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2018 dan selanjutnya diwajibkan mengikuti pengarahan pemberkasan Calon PNS yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019 bertempat di Ruang Bung Tomo Setda Pemkab Jombang serta diminta untuk melengkapi data/dokumen pada tahap pemberkasan (vide bukti P-8, T-6, T-7);-

- Bahwa pada tahapan pemberkasan Penggugat telah menyerahkan berkas berupa data/dokumen yang dipersyaratkan salah satunya menyerahkan Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisir (vide bukti P-9) ;-----
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen saat pemberkasan CPNS yang hasilnya terdapat ketidaksesuaian Kualifikasi Calon PNS yang lulus dengan persyaratan seleksi Pengadaan CPNS Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018, diantaranya Penggugat Dokumen persyaratan yang diajukan berupa Ijazah pada tahun lulusnya terakreditasi C sedangkan persyaratannya adalah Akreditasi saat Tahun lulus B, terhadap hasil verifikasi tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam suratnya tertanggal 19 Februari 2019 menyampaikan Peninjauan Status Kelulusan Calon PNS kepada Kepala KANREG II BKN Surabaya (vide bukti T-8) ; -----
- Bahwa dalam rapatnya tertanggal 11 Maret 2019 Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang bersepakat untuk membatalkan status kelulusan peserta diantaranya status kelulusan dari Penggugat dengan alasan setelah dilakukan validasi pada tahapan pemberkasan ditemukan berkas Penggugat tidak sesuai dengan persyaratan pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNSD Kabupaten Jombang Tahun 2018

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 40 dari halaman 49



yaitu Dokumen persyaratan yang diajukan Penggugat berupa Ijazah pada saat tahun lulusnya terakreditasi C sedangkan persyaratannya adalah Akreditasi saat Tahun lulus B (vide bukti T-2); -----

- Bahwa kemudian Sekretaris Daerah Kota Jombang menindaklanjuti hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 11 Maret 2019 dalam suratnya Nomor 810/698/415/2019 tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara meminta peninjauan status kelulusan Calon CPNS, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara dalam suratnya tertanggal 27 Maret 2019 yang salah satu isi surat tersebut disampaikan bahwa usul penetapan NIP CPNS atas nama Kiswanto dkk (termasuk nama Penggugat didalamnya) dikembalikan karena status kelulusannya sudah dibatalkan sehingga tidak bisa ditetapkan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil nya (vide bukti P-15,T-9); -----
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara tertanggal 27 Maret 2019 tersebut diatas, Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten menyampaikan Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019 , yang salah satu isinya menyampaikan usulan penetapan NIP dari Penggugat tidak dapat diproses , dengan alasan bahwa akreditasi prodi saat tahun lulus Penggugat C sedangkan yang dipersyaratkan adalah akreditasi prodi saat tahun lulus B (vide bukti P-10 = T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah proses penerbitan obyek sengketa mengandung cacat yuridis ataupun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **41** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ? ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan obyek sengketa dari Aspek kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan perundang-undangan pada saat objek sengketa *a quo* diterbitkan (*ex-tunc*); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari Aspek Kewenangan penerbitan obyek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :-----

- Masa atau tenggang waktu wewenang ;-----
- Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan -----
- Cakupan bidang atau materi wewenang; -----

(Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam bukti P-10 =T-1, dikaitkan dengan bukti T-2,T-8,T-9 dan P-15 dapat diketahui bahwa penerbitan objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 42 dari halaman 49



berupa Pengumuman pembatalan kelulusan Penggugat dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 32 menyatakan PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; -----

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf g dan k menyatakan :-----

Huruf g. : "Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai seleksi Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari Badan Kepegawaian Negara"; -----

Huruf k. : "Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 43 dari halaman 49



mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan”;

Menimbang bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. yang menyatakan pada pokoknya “Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu: -----

- a. Menteri di Kementrian; -----
- b. Jaksa Agung; -----
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
- d. Kepala Badan Intelijen Negara; -----
- e. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah Non Kementrian; -----
- f. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural; -----
- g. Sekretaris Mahkamah Agung; -----
- h. Gubernur di Instansi Daerah Provinsi; -----
- i. Bupati/Walikota di Instansi Daerah Kabupaten/Kota; dan -----
- j. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat ditentukan Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **44** dari halaman **49**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan adalah pejabat Pembina kepegawaian dan khusus untuk instansi di daerah kabupaten telah ditentukan Pejabat Pembina Kepegawaianya adalah Bupati *in casu* Bupati Jombang yang memiliki kewenangan untuk mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus tetapi terbukti tidak memiliki kualifikasi pendidikan maupun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* adalah Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan kepada Yuliati Setia Ningsih (vide bukti P-10=T-1), ditandatangani dan diumumkan oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, apabila dikaitkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf k dan Lampiran Huruf B. Pengertian, angka 4. Huruf i, maka Majelis Hakim berpendapat Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Jombang (in casu Tergugat) bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS,

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.

Halaman 45 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk mengumumkan pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS adalah Bupati Jombang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintahan Kabupaten Jombang ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Lampiran huruf J. Pengolahan Hasil Seleksi dan Pengumuman Kelulusan, angka 2. Prinsip dan Penentuan Kelulusan, huruf k, maka terhadap aspek prosedur maupun aspek substansial penerbitan objek sengketa tidak perlu diberikan penilaian lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat cacat dari aspek kewenangan, sehingga objek sengketa dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 46 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019,hanya sebatas yang ditujukan kepada Yulianti Setia Ningsih; -----
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, 14 Oktober 2019 oleh

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 47 dari halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN,
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober
2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO PRASETYOWATI,
S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. HARI HARTOMO SETYO N., S.H., M.H. ANDRI NUGROHO EKO S., S.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya Kepaniteraan	: Rp. 344.000,-

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman 48 dari halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: <u>Rp. 390.000,-</u>

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PUTUSAN No. 80/G/2019/PTUN.SBY.
Halaman **49** dari halaman **49**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)